

Aspek Hukum Pembayaran Royalti oleh Pemilik Kafe kepada Pencipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik

Fellisa Shafa Azzahra*, Neni Sri Imaniyati, Rimba Supriatna

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fellisashafaa@gmail.com, nenisriimaniyati@unisba.ac.id, rimba@unisba.ac.id

Abstract. This research analyses the legal aspects related to royalty payments by café owners to creators for music performances, with a focus on the application of Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Song and/or Music Royalties. The case study was conducted at Kohi Coffee Cafe in Bandung City. This research explores the legal protection for creators in the context of royalty payments and the responsibility of café owners in using unauthorised music. The findings show that many business owners have not fully understood and complied with royalty payment obligations, resulting in less than optimal copyright protection. In conclusion, further efforts are needed in socialisation and enforcement of relevant regulations to ensure better compliance in this sector.

Keywords: *Cafe, Music Performance, Royalty, Government Regulation.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis aspek hukum terkait pembayaran royalti oleh pemilik kafe kepada pencipta atas pertunjukan musik, dengan fokus pada penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik. Studi kasus dilakukan pada Kafe Kopi Kohi di Kota Bandung. Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hukum bagi pencipta dalam konteks pembayaran royalti dan tanggung jawab pemilik kafe dalam menggunakan musik tanpa izin. Temuan menunjukkan bahwa banyak pemilik usaha belum sepenuhnya memahami dan mematuhi kewajiban pembayaran royalti, yang mengakibatkan perlindungan hak cipta belum maksimal. Kesimpulannya, diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan penegakan regulasi terkait untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik di sektor ini.

Kata Kunci: *Kafe, Pertunjukan Musik, Royalti, Peraturan Pemerintah.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia seni dan budaya. Kreativitas manusia dalam menghasilkan karya seni, termasuk musik, telah menjadi aset berharga yang tidak hanya memiliki nilai estetika tetapi juga ekonomi. Hak Cipta, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), memainkan peran penting dalam melindungi karya-karya ini dari eksploitasi yang tidak sah. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak cipta telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol penggunaan karya mereka.

Namun, meskipun undang-undang telah memberikan kerangka perlindungan yang kuat, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama dalam konteks pembayaran royalti kepada pencipta musik. Dalam praktiknya, banyak karya musik yang dipertunjukkan di tempat-tempat umum seperti kafe dan restoran tanpa izin dari pencipta atau tanpa pembayaran royalti yang sesuai. Hal ini tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi tetapi juga melanggar hak moral mereka. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dan pembayaran royalti menjadi isu penting yang harus ditangani untuk memastikan bahwa pencipta mendapatkan pengakuan dan imbalan yang layak atas karya mereka.

Manusia memiliki akal budi dan pikiran yang mampu menciptakan kreativitas dan inovasi dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh karena itu, karya-karya yang dihasilkan harus dihargai dan dihormati sebagai bentuk apresiasi terhadap kemampuan penciptanya. Perlindungan dan kepemilikan hak atas ciptaan ini sangat penting demi menjamin kehidupan yang layak bagi pencipta. Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak intelektual manusia adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan hukum ini penting untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendaftaran hak cipta, meskipun secara yuridis tidak diwajibkan. Namun, pendaftaran ini mendukung kepastian hukum apabila terjadi sengketa, mengingat hak cipta sebenarnya timbul secara otomatis, ketika ciptaan dipublikasikan kepada khalayak tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. Hak kepemilikan ini tidak hanya mencakup ciptaannya, tetapi juga kemampuan intelektual penciptanya.

Hak Cipta merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang jangkauannya luas, mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, hingga program komputer. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC), hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini berarti pencipta memiliki hak eksklusif terhadap karya ciptanya, yang memungkinkan pihak lain untuk memanfaatkan hak tersebut hanya dengan izin dari pencipta. Hak eksklusif ini mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, sedangkan hak ekonomi memberikan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya.

Dalam konteks hak cipta lagu dan musik, hak ini mencakup hak moral dan hak ekonomi yang terbagi menjadi tiga bagian: Mechanical Rights, Performance Rights, dan Synchronization Rights. Pemilik hak cipta dapat memberikan atau mengalihkan hak ini kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi, yang diatur dalam UUHC. Perjanjian lisensi bersifat tertulis dan berisi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menggunakan karya cipta dalam jangka waktu tertentu, dengan kewajiban membayar royalti sebagai bentuk kompensasi finansial. Royalti ini menjadi poros ekonomi bagi pemilik hak cipta, sementara pengguna atau *user* terbagi menjadi dua kategori, yakni pengguna non-komersial dan pengguna komersial.

Lagu dan musik, yang dilindungi oleh hak cipta sesuai Pasal 40 Ayat (1) huruf d UUHC, merupakan produk kekayaan intelektual yang mengandung nilai ekonomis. Perlindungan hukum terhadap ciptaan ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas, melindungi hak-hak pencipta dari penyalahgunaan, serta meningkatkan taraf hidup pencipta. Perlindungan ini juga memberikan batasan hak dan kewajiban bagi pencipta dan berkontribusi pada perekonomian nasional dan global. UUHC juga mengamanatkan pengelolaan royalti lagu dan musik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (PP 56/2021), yang membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pengelola utama royalti. LMKN, bersama dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), bertugas menarik, menghimpun,

LMKN bertindak atas dasar surat kuasa dari pencipta atau pemilik hak terkait untuk mewakili kepentingan mereka dalam pengurusan hak cipta. Adapun layanan publik yang bersifat komersial, seperti kafe dan restoran yang memutar musik atau menyelenggarakan pertunjukan musik (*live music*), wajib membayar royalti melalui LMKN. Menurut Pasal 3 Ayat (2) PP 56/2021, layanan publik komersial ini meliputi seminar, restoran, kafe, bioskop, pusat rekreasi, dan usaha karaoke, antara lain.

Kota Bandung, yang dinobatkan sebagai salah satu kota dalam 100 Best Food Cities versi Taste Atlas tahun 2023/2024, memiliki pertumbuhan pesat dalam bisnis kuliner, termasuk kafe dan restoran. Banyak dari tempat-tempat ini yang memutar musik atau menyelenggarakan pertunjukan musik (*live music*) sebagai hiburan bagi pengunjung. Pertunjukan musik di kafe atau restoran menjadi salah satu strategi untuk menarik pengunjung, tetapi mereka juga diwajibkan membayar royalti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang belum patuh terhadap kewajiban pembayaran royalti. Menurut Ikke Nurjanah, anggota komisioner di LMKN, proses penarikan royalti dari berbagai sektor masih belum maksimal. Beberapa sektor menerima kewajiban ini, sementara yang lain menolaknya, bahkan berupaya membawa masalah ini ke ranah hukum.

Dalam wawancara dengan Bapak Sandi, pengelola Kafe Kopitera di Bandung, terungkap bahwa meskipun ia memahami kewajiban membayar royalti, ia merasa kesulitan dengan sistem dan alur dalam mengurus perjanjian dan mekanisme pembayaran. Beliau juga merasa keberatan dengan tarif royalti karena pendapatan usahanya yang fluktuatif, yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnisnya.

Dalam konteks global, perlindungan hak cipta telah menjadi salah satu isu utama dalam perjanjian perdagangan internasional dan organisasi global seperti World Intellectual Property Organization (WIPO). Indonesia sebagai negara anggota WIPO memiliki kewajiban untuk menyesuaikan regulasi domestiknya dengan standar internasional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kompleksitas hukum hak cipta dan beragamnya bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan bahwa hak cipta dilindungi dengan baik dan pencipta mendapatkan manfaat yang sepadan dari karya mereka. Data dari Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia (KCI) menunjukkan bahwa masih banyak restoran dan kafe di Bandung yang belum melakukan pengurusan pembayaran royalti. Beberapa di antaranya termasuk Parc C Smoke, One Eighty Coffee and Music, dan Armor Genuine Urban Forest. Ini menunjukkan masih ada tantangan dalam penerapan peraturan terkait royalti di sektor usaha komersial.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan hukum hak cipta di Indonesia dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, diharapkan bahwa pencipta musik akan semakin termotivasi untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas, yang pada akhirnya akan memperkaya budaya dan industri kreatif di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta atas pembayaran royalti kafe kopi kahi dalam pertunjukan musik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021?
2. Bagaimana tanggung jawab pemilik kafe kopi kahi dalam pertunjukan musik tanpa izin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021?

C. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis-Normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Spesifikasi penelitian adalah Deskriptif-Analisis, untuk menggambarkan suatu kondisi yang sedang berlangsung, agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Data sekunder mencakup bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui Studi Kepustakaan, permasalahan yang telah dirumuskan dicari, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan penelitian. Dan Studi Lapangan, melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung, dengan melalui wawancara. Data dan informasi yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan kualitatif mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut. Yang proses analisis datanya tidak melibatkan berbentuk rumus atau angka.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan hukum bagi pencipta atas pembayaran royalti Kafe Kopi Kohi dalam pertunjukan musik ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui aturan-aturan tertentu untuk melindungi hak-hak dan kepentingan individu maupun umum. Ini mencakup hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya. Dalam konteks hak cipta, seperti lagu dan musik, perlindungan hukum menjadi penting karena karya-karya ini merupakan hasil olah pikir manusia yang berhak atas kompensasi finansial, seperti royalti.

Keberadaan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta bertujuan untuk memberikan dorongan kepada individu dalam mengembangkan kreativitas intelektual serta melindungi hak-hak pencipta dari pelanggaran yang dapat merugikan mereka secara ekonomi. Salah satu contohnya adalah pelanggaran yang terjadi di Kafe Kopi Kohi di Bandung, di mana kafe tersebut menggunakan lagu dan musik dalam kegiatan komersial tanpa izin dan membayar royalti yang diwajibkan oleh peraturan. Hal ini mencerminkan pentingnya penegakan hukum yang jelas dan pelaksanaan yang tepat untuk melindungi hak-hak pencipta.

Perlindungan hukum hak cipta dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi, perlindungan pada hak eksklusif pencipta yaitu, hak moral dan hak ekonomi, upaya pencegahannya, seperti melalui pendaftaran hak cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendaftaran ini menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa pencipta memiliki bukti kuat jika terjadi sengketa di kemudian hari. Dan pendaftaran karya cipta kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), sebagai bentuk kepercayaan pencipta untuk mendapatkan nilai ekonomis dari karya ciptaannya dengan memberi kuasa kepada LMK dalam mengelola hak royaltinya.

Perlindungan hukum represif, di sisi lain, diterapkan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa hak cipta. Berupa penyelesaian dalam bentuk litigasi, penentuan ganti kerugian, maupun penjatuhan sanksi, seperti denda atau hukuman kurungan, kepada pihak yang melanggar hak cipta. Tujuannya untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Misalnya, dalam kasus Kafe Kopi Kohi, pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan sanksi yang bertujuan untuk melindungi hak ekonomi dan moral pencipta lagu dan musik yang digunakan tanpa izin.

Secara keseluruhan, pemahaman dan penerapan perlindungan hukum terhadap hak cipta sangat penting bagi pencipta maupun pengguna karya cipta. Ini tidak hanya memastikan bahwa pencipta menerima penghargaan yang layak atas karya mereka, tetapi juga mencegah sengketa yang merugikan. Melalui perlindungan hukum yang efektif, baik preventif maupun represif, diharapkan hak-hak pencipta dapat terlindungi dan eksploitasi karya cipta dapat dilakukan dengan adil dan transparan.

Bagaimana tanggung jawab Pemilik Kafe Kopi Kohi dalam pertunjukan musik tanpa izin ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021?

Pertanggungjawaban memiliki kaitan erat dengan hak dan kewajiban. Konsep ini menekankan bahwa setiap hak diiringi dengan kewajiban yang melekat. Secara alamiah, hak seseorang menimbulkan kewajiban bagi orang lain, terutama dalam konteks hukum. Dalam hukum,

kewajiban ini berkaitan dengan tanggung jawab hukum, di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban dengan menerima sanksi apabila tindakannya melanggar hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata, terdapat dua dasar pertanggungjawaban: kesalahan dan risiko. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan muncul ketika seseorang melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, sementara tanggung jawab risiko timbul karena profesi atau usaha yang dijalankan.

Hak cipta merupakan salah satu aspek hukum yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban. Pelanggaran hak cipta, seperti penggunaan karya cipta tanpa izin, melanggar hak moral dan ekonomi pencipta. Contoh kasus nyata adalah Kafe Kopi Kohi yang menyelenggarakan pertunjukan musik (*live music*) tanpa izin dan tidak membayar royalti, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) PP 56/2021. Dalam kasus ini, pemilik kafe harus mendapatkan izin dari pemilik hak cipta sebelum memanfaatkan lagu dan musik untuk kepentingan komersial. Kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran royalti ini menunjukkan belum terlaksananya tanggung jawab sesuai aturan hukum.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum sering kali menjadi penyebab utama pelanggaran hak cipta. Dalam konteks Kafe Kopi Kohi, pemilik kafe mungkin kurang memahami sistem perhitungan, mekanisme pembayaran, dan konsep lisensi yang diatur dalam UU Hak Cipta dan PP 56/2021. Ketidaktahuan ini tidak bisa menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum, karena setiap warga negara dianggap mengetahui hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam asas fiksi hukum.

Tanggung jawab hukum yang dihadapi pemilik kafe dapat berupa tanggung jawab secara perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, pemilik hak cipta dapat menggugat pemilik kafe atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian. Unsur-unsur yang perlu dibuktikan termasuk adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian tersebut. Sementara itu, dalam secara pidana, pemilik kafe dapat dikenai sanksi kurungan atau denda jika terbukti melanggar hak ekonomi pencipta, seperti diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta.

Dengan demikian, pelanggaran hak cipta oleh Kafe Kopi Kohi bukan hanya masalah ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembayaran royalti, tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan untuk menghargai karya intelektual orang lain. Pemilik kafe harus menyadari bahwa kewajiban membayar royalti adalah bagian dari tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi. Jika tidak, tindakan mereka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain, yang pada akhirnya dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap pertunjukan musik (*live music*) di kafe tanpa membayar royalti kepada pemilik hak cipta merupakan pelanggaran, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik. Perlindungan hukum ini mencakup tindakan preventif, yang mengharuskan kafe membayar royalti untuk menghindari kerugian bagi pemilik hak cipta, serta tindakan represif, yang mencakup penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi. Pemilik kafe bertanggung jawab untuk membayar royalti sebagai bentuk ganti rugi, yang dapat menyelesaikan sengketa tanpa tuntutan lanjutan. Dan dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula.

Daftar Pustaka

- [1] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- [2] Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik.
- [3] Aziza, N. A., & Siska, F. (2024). Implikasi Penjualan Bootleg Merchandise “The Panturas” terhadap Pemegang Hak Cipta. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 17–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3772>
- [4] Jordan, Y. (2021). Tanggung Jawab Franchisor atas Kesalahan Branding Image ditinjau

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 39–43.
<https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.178>

- [5] Furi, S. A., & Ruddy, M. R. (2024). Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Objek yang Sama Dihubungkan dengan Tanggung Jawab Notaris. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 37–44. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.4526>